



Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka Terhadap Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Leonard Pandapotan Sinaga

leonardpsinaga92@gmail.com

Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Mahmud Mulyadi

Abstract. Beneficial owner is every party entitled to and/or receives certain benefits related to the customer's account, is the true owner of funds and / or securities placed on the financial service provider (ultimately own account), controlling customer transactions, providing power to conduct transactions, control corporations or other agreements (legal arrangements), and/or constitute the final controller of transactions made through legal entities or based on an agreement. In common law, ownership terminology is divided into two, namely legal ownership and factual ownership (beneficial ownership), someone who is legally as a legal owner but substantially the owner of the property is someone else because the property doesn't belong to them. Thus, a person who has legal assets is not necessarily the real owner of assets and the actual recipient of the income from the property (the beneficial owner of income). This research is a normative and analytical descriptive research that describes and analyzes the disclosure principle of a beneficial owner (BO) of an open company to prevent and eradicate money laundering crime (TPPU). The results of this study show that the disclosure of a beneficial owner of a public company through financial service providers in the capital market sector may prevent the possibility of being used as a place for perpetrators of money laundering, this is due to the application of the principle of recognizing customers and single investor identification in each transaction. The transparency of beneficial owner from an open company shareholding through the stock exchange to a fund, will narrow the space for the perpetrators of money laundering to hide, save large funds that are allegedly sourced from the proceeds of crime or illegal, so the beneficial owner openness principle could provide preventive measures to perpetrators of money laundering and facilitate law enforcement in eradicating money laundering.

Keywords: beneficial owner, public company, money laundering

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Prinsip keterbukaan penerima manfaat (*beneficial owner*) perusahaan terbuka ini dilatar belakangi karena banyaknya perusahaan yang dijadikan sarana oleh pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan sebagai investor atau penerima manfaat (*beneficial owner*), maka dari itu diperlukan prinsip keterbukaan terhadap *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka agar dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pengungkapan *beneficial owner* (BO) dapat mempengaruhi sejumlah sektor di bidang ekonomi, terutama sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Pengungkapan *beneficial owner* (BO) dapat memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Alasan penulis mengangkat judul prinsip keterbukaan *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah dengan transparannya pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sebenarnya di perusahaan terbuka dari suatu dana, akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan, menyimpan dana-dana besar yang diduga bersumber dari hasil tindak pidana atau *illegal* tersebut, sehingga menjadikan prinsip keterbukaan *beneficial owner* dapat

memberikan langkah pencegahan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang serta mempermudah penegak hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip keterbukaan *beneficial owner* (BO) pada perusahaan terbuka dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah proses penentuan *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka di Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU)?
3. Bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) perusahaan terbuka di Indonesia ?

Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui derivasi prinsip keterbukaan *beneficial owner* (BO) di perusahaan terbuka dalam perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penentuan *beneficial owner* (BO) pada perusahaan terbuka di Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) perusahaan terbuka di Indonesia

KERANGKA TEORI

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori¹. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logi (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.² Teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah :

1) Teori Trust

Trust yang pada mulanya dikatakan khas tradisi hukum *common law*, *trust* merupakan suatu konsep pemisahan kepemilikan antara kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau disebut dengan *legal owner* dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut *beneficial owner*.³*trust* ini terjadi apabila terdapat suatu pihak yang mula-mula menguasai dan memiliki atas benda tersebut kemudian menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain untuk kepentingan dan manfaat pihak ketiga (*beneficiary*).⁴

2) Teori Keterbukaan di Pasar Modal

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan merupakan jiwa pasar modal itu sendiri.⁵Prinsip keterbukaan dalam pasar modal bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah merupakan sejarah yang panjang dalam dunia pasar modal.⁶ Ada 3 (tiga) fungsi keterbukaan dalam pasar modal yaitu :

1. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, tidak adanya keterbukaan dalam pasar modal membuat investor tidak percaya terhadap mekanisme pasar⁷

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1986) hal.6

² Otje Salman dan Anton F. Susanti, *Teori Hukum, Mengingat, Menimbang, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Jakarta : Rafika Aditama Press,2004) hal 21

³ Gunawan Widjaja, *Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di luar Pasar Modal*, Ed.18, *Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal*,(Jakarta, 2013)

⁵ Bismar Nasution, *Keterbukaan dalam pasar modal*, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 2001) hal.

1

⁶ *Ibid.*,hal 24

⁷ *Ibid.*,hal 8

2. Prinsip keterbukaan berfungsi untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Prinsip keterbukaan berperan dalam meningkatkan *supply* informasi yang benar agar dapat ditetapkan harga pasar yang akurat.⁸
3. Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (*fraud*). Fungsi prinsip keterbukaan membuat prinsip keterbukaan menjadi fokus sentral pasar modal. Undang-undang Pasar Modal yang mengatur kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan menentukan investor dan pelaku bursa lainnya memiliki informasi yang cukup dan akurat untuk mengambil suatu keputusan⁹
 Pasar modal ini menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana (*primary market*) maupun tahap pasar sekunder (*secondary market*), pada pasar perdana atau IPO, dimana transaksi saham dilakukan penawarannya oleh sindikasi Penjamin Emisi (*Underwriter*) dan Agen Penjual. Berbeda dengan cara transaksi saham pada tahap pasar sekunder transaksi saham ini dilakukan di lantai Bursa Efek (*Stock Exchange*). Setelah masa penawaran umum perdana berakhir maka bila efek emiten tersebut tercatat dibursa efek, investor yang memilikinya dapat menjualnya melalui perantara perdagangan efek yang menjadi anggota bursa dimana efek itu dicatat¹⁰. Didalam UUPM No.8 Tahun 1995 secara tegas mewajibkan setiap perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal atau emiten untuk mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya, termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat karena pada prinsipnya membeli suatu barang jangan seperti “membeli kucing dalam karung” tetapi barang yang dibeli harus jelas wujudnya¹¹

3) Teori Criminal Policy

Dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan *criminal policy* upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana).

a. Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*)

Pengertian kebijakan penal penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹² Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini. Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ialah menggunakan istilah hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU) bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat preventif dan represif.¹³

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.¹⁴ Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), titik berat pemberantasan ditujukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang baik pelaku aktif maupun pelaku pasif atau pihak ketiga yang tidak beritikad baik membantu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.¹⁵

b. Kebijakan diluar hukum pidana (*Non-Penal Policy*)

Penanggulangan non-penal, baik dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan dengan demikian dilihat

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal 9

¹⁰ Paulus situmorang, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008) hal 117

¹¹ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) hal 4

¹² Sudarto I, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2006) hal. 118

¹³ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis : teori dan praktik di era globalisasi* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2014) hal. 216

¹⁴ Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)* (Bandung : Alumni, 1976) hal. 32

¹⁵ *Ibid*

dari kebijakan penanggulangan kejahatan, *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.¹⁶ Penanggulangan Kebijakan kriminal dengan sarana *non penal* ini bersifat preventif, jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan /penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka Dalam PerUndang-Undangan Di Indonesia

Istilah *beneficial owner* berasal dari istilah dalam *common law*. Dalam *common law*, terdapat dua bentuk kepemilikan atas properti, yaitu *legal* dan *beneficial*. Kepemilikan secara legal yaitu ketika kepemilikan tersebut dapat dipindahkan, dicatat, didaftarkan atas nama pihak tertentu. Sedangkan secara *beneficial* lebih menggambarkan jenis kepemilikan dari suatu pihak yang berhak atas penggunaan dan manfaat dari properti meskipun pihak tersebut tidak memiliki kepemilikan secara legal.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud perusahaan terbuka atau disebut juga Perseroan terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan :

”Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Pada pasal 1 butir b BAPEPAM No.VI.A.3, menyatakan bahwa :

- a. Kepemilikan manfaat (*beneficial owner*) atas efek adalah hak pemegang rekening efek atas manfaat tertentu berkaitan dengan efek pada perusahaan efek, bank kustodian atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yang timbul dari kontrak rekening efek antara pemegang rekening dan kustodian tersebut. Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan ini.
- b. Kepemilikan terdaftar (*registered ownership*) atas efek adalah hak pemegang efek terhadap emiten efek tersebut berkaitan dengan efek yang terdaftar dalam buku emiten atas nama pemegang efek.

Ada beberapa peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan keterbukaan pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu :

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT),
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ POJK.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 /POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan..
6. Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank..
8. Perpres No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

¹⁶ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2008) hal. 25

¹⁷ Sudarto I, *Loc.Cit*

¹⁸ Anthony Tiono & R. Arja Sadjiarto, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*,(Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2013) hal 3

Proses Penentuan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka Di Indonesia Terhadap Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

1. Proses Penentuan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka

Pihak yang dimaksud sebagai pemilik sebenarnya dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan terbuka dan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau situs web perusahaan terbuka, perusahaan terbuka wajib memiliki kebijakan mengenai kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.¹⁹

2. Proses dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Perusahaan Terbuka

1. Tahapan *Placement*

Penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam jaringan sistem keuangan.²⁰

2. Tahapan Pelapisan (*Layering*)

Pelapisan (*layering*) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ke Penyedia Jasa Keuangan lain. dengan pelapisan atau *layering*, penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut. *Layering* merupakan tahapan kedua setelah dilakukannya *placement*, dimana dalam tahapan ini menyamarkan uang dilakukan dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks, dengan cara pembelian suatu produk.²¹ biasanya produk-produk perbankan, saham atau obligasi.

3. Tahapan penggabungan (*Integration*)

Integration (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.²²

Dari tahapan proses ini maka ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses *money laundering*, pertama, merahasiakan siapa pemilik uang hasil kejahatan tersebut (*beneficial owner*). kedua, bentuk sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pemutihan sehingga menyulitkan pelacakan, dan keempat, mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) dari uang hasil kejahatan ini.

3. Proses Penentuan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Perusahaan terbuka atau disebut juga Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan efek (saham atau obligasi) dan menjualnya secara umum kepada masyarakat. Perusahaan terbuka mencatat sahamnya dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, pasal 1 ayat (10) menjelaskan pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun berhak atas dan/atau menerima manfaat

¹⁹ Lihat Pasal 5 Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /Pojk.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

²⁰Yenti Garnasih, *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan di Indonesia*, Cet.4 (Depok : PTRajagrafinco,2017) hal. 22

²¹ Kristian, *Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi*. (Bandung: PT.Refika Aditama, 2016). hal. 84

²² *Ibid.*, hal.83

tertentu yang berkaitan dengan rekening efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal atau hubungan usaha dengan penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek pada penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal (*ultimate account owner*).

Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) Sebagai Cara Mengetahui *Beneficial Owner*

Ada empat unsur utama kebijakan prinsip mengenal nasabah (PMN) yaitu :²³

1. Identifikasi Nasabah

Sebelum penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal menerima suatu pihak menjadi nasabah yang berinvestasi di pasar modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang pasar modal wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai:

- a) Latar belakang dan identitas calon nasabah;
- b) Maksud dan tujuan pembukaan rekening efek calon nasabah;
- c) Informasi lain yang memungkinkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
- d) Identitas pihak lain (*beneficial owner*), dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*).

2. Verifikasi Nasabah

Proses verifikasi nasabah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh nasabah. Tahapan ini sangat penting untuk menghindari adanya data dan informasi palsu yang disampaikan oleh nasabah. Kegiatan verifikasi terhadap nasabah disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah yang diperoleh pada saat melakukan identifikasi nasabah, pemantauan rekening efek dan transaksi nasabah, pengkinian data nasabah, dan penatausahaan dokumen

3. Pemantauan Transaksi

Dalam kebijakan prinsip mengenal nasabah yang efektif, rekening nasabah dan transaksi nasabah akan dipantau secara teratur, sehingga kegiatan yang tidak biasa atau perilaku yang mencurigakan dapat terdeteksi lebih awal. Frekuensi atau kedalaman pemantauan nasabah secara berkala dapat disesuaikan dengan tingkat risiko nasabah. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan pemantauan data nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi nasabah yang bersangkutan. Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK. Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas nasabah dengan nama. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melaporkan nasabah tersebut dalam laporan transaksi keuangan mencurigakan.

4. Pelaporan

Manajemen risiko yang baik harus dapat memastikan bahwa perusahaan mampu mengidentifikasi, menginvestigasi serta mengelola risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang.

- a. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- b. Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang dikelolanya apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Penerapan *Single Investor Identification* (SID) Untuk Identifikasi *Beneficial Owner* (BO)

Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*) yang selanjutnya disebut "SID" adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI (kustodian sentral efek

²³ The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), Hukum dan Etika /prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) hal. 5-19

Indonesia) yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.²⁴ Manfaat diberlakukannya SID adalah adanya transparansi dan investor merasa aman dan tidak perlu khawatir dengan portofolio miliknya, SID bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor, Selain perlindungan atas pelanggaran dan kejahatan di pasar modal, bentuk perlindungan hukum bagi investor yang memiliki SID akan memudahkan pemberian ganti rugi apabila perusahaan efek atau bank kustodian tempat efek tersebut disimpan mengalami kepailitan atau likuidasi.²⁵ Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 37 dan pasal 44 menjadi landasan hukum penerapan SID. penggunaan SID merupakan langkah mengantisipasi identitas ganda, selain itu implementasi SID juga akan meningkatkan keamanan lantaran hanya satu rekening efek yang dapat diakses oleh satu pemegang akun.

Single investor identification (SID) atau dikenal dengan identitas tunggal pemodal dijelaskan Peraturan OJK (POJK) Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, pada pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c menyatakan bahwa setiap Pengguna S-INVEST (Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu) yang bertindak sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi wajib memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal pemodal (*Single investor identification*) dari setiap investor Produk Investasi dan menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor. Dengan diberlakukannya *Single investor identification* (SID) terhadap pemodal, dapat mengidentifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sebenarnya yang selama ini dirahasiakan oleh pemilik modal dengan tujuan untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*) agar sulit diidentifikasi.

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Perusahaan Terbuka Di Indonesia

1. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perusahaan Terbuka Melalui Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO)

Pada umumnya, para pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha untuk menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau merubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat menikmati dana hasil kejahatan yang mereka peroleh. Dengan adanya keterbukaan *beneficial owner* dapat mencegah terjadinya pencucian uang di perusahaan terbuka. Transparansi *beneficial owner* sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, yang memberikan transparansi terkait *beneficial owner* dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka. Maka diperlukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (*beneficial owner*) yaitu dalam hal calon nasabah atau nasabah bukan merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*). Dengan dilakukannya identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat (*beneficial owner*) oleh perusahaan efek (diatur UU No.8/2010 pasal 17 ayat (1) huruf a angka 5) sebagai salah satu penyedia jasa keuangan yang disebut sebagai pihak pelapor yaitu setiap orang yang menurut Undang-Undang UU No.8/2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Jika ketentuan ini diterapkan maka akan mempermudah PPATK melakukan pengawasan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang karena data diri setiap orang penerima manfaat (*beneficial owner*) baik untuk diri sendiri maupun pihak lain atau untuk dan atas nama orang lain harus memberikan identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi yang sebenarnya untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain. Sebagaimana dituangkan dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yaitu :

“Setiap Orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya.”

Pada pasal 19 ayat (2) dijelaskan dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak lain tersebut atau pemilik

²⁴ Peraturan KSEI No. I-E Tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0029/DIR/KSEI/0616

²⁵ Wawancara dengan bapak Delpi Siregar Staff Marketing PT. Mirae Asset Sekuritas Medan, tanggal 16 Mei 2018

manfaat (*beneficial owner*) dengan lengkap, dan apabila identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Pasal 20 UU No.8 Tahun 2010 Tentang PP TPPU bahwa:

- (1) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.
- (3) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pihak pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut.

Edwin M Truman mengatakan bahwa rezim anti pencucian uang global (internasional) dibangun dengan dua pilar utama, yaitu pencegahan dan penegakan hukum (pemberantasan) pencucian uang. Pilar pertama yaitu pencegahan, dirancang untuk mencegah penjahat baik perorangan maupun institusi agar tidak dapat mencuci uang hasil kejahatan mereka. Pilar pencegahan memiliki empat elemen kunci yaitu *customer due diligence* (CDD), pelaporan, regulasi dan supervisi; dan sanksi. Sedangkan pilar kedua yaitu penegakan hukum (pemberantasan), dirancang untuk menghukum mereka yang telah berhasil mencuci uang hasil kejahatan. Pilar penegakan hukum ini juga memiliki empat elemen kunci, yaitu: daftar kejahatan asal (*predicate crime*) dari praktek pencucian uang, investigasi, penuntutan dan hukuman, dan penyitaan hasil-hasil kejahatan.²⁶ Menurut Yunus Husein ada 5 (lima) keunggulan pendekatan *follow the money*, yaitu: ²⁷

- 1) jangkauannya lebih jauh hingga kepada aktor intelektualnya, sehingga dirasakan lebih adil;
- 2) memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan pelakunya sehingga dapat dilakukan dengan “diam-diam”, lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan;
- 3) hasil kejahatan dibawa ke depan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi orang melakukan tindak pidana menjadi berkurang;
- 4) adanya pengecualian ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan
- 5) harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

2. Pihak Pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan (*Reporting Parties*)

PJK memiliki kewajiban menyampaikan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).²⁸ Lembaga Keuangan Pedoman, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan

²⁶ Edwin M. Truman, Senior Fellow Institute for International Economics, “*Anti-Money Laundering as a Global Public Good*”, Financial Stability, Expert Paper Series, Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, 2006.

²⁷ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008) hal.66-67

²⁸ Pihak Pelapor sebagai penyedia jasa keuangan yaitu: 1. bank; 2. Perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpanpinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU TPPU No.8 Tahun 2010) dan (Pasal 23 ayat (1) UU No.8/2010) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah palingsedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

non bank menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan agar kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan secara fair dan efisien serta dapat melindungi kepentingan investor dan public sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk kegiatan pasar modal. dan peraturan perundang-undangan lain untuk kegiatan lembaga keuangan non bank. PJK tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya.

3. Peran Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan *Beneficial Owner* (BO) Perusahaan Terbuka

Di Indonesia PPATK tugasnya mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan. Pasal 39 Undang-undang No 8 tahun 2010 memberi tugas kepada PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dan adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 40 Undang-undang No 8 tahun 2010 menyatakan bahwa PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
 - 1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
 - 2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
 - 3) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
 - 5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - 6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
 - 7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, menurut Pasal 42 UU No 8 Tahun 2010, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor menurut Pasal 43 UU No.8 Tahun 2010 , PPATK berwenang:
 - 1) Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor
 - 2) Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
 - 3) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
 - 4) Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;
 - 5) Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
 - 6) Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
 - 7) Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi menurut Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010, PPATK berwenang:
 - 1) Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
 - 2) Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - 3) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;

- 4) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
- 5) Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- 6) Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 7) Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- 8) Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- 10) Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- 11) Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- 12) Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

PPATK mengemukakan bahwa ada 7 (tujuh) kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut :²⁹

- a. Kriminialisasi perbuatan pencucian uang yang *multi interpretative*, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian.
- b. Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya;
- c. masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;
- d. Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali penggunaan jasa (*costumer due diligence*) oleh pihak pelapor;
- e. yang ada hanya "*know your costumer* (KYC)".
- f. Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan asset hasil kejahatan; dan
- g. Terbatasnya kewenangan PPATK

Berdasarkan Peraturan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 6 Tahun 2017 Tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi perencana keuangan dalam pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pemilik manfaat *beneficial owner* adalah setiap orang yang memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu dengan transaksi pengguna jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan transaksi pengguna jasa, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*) dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.

PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penghentian Sementara Transaksi dapat berupa penghentian aktivitas rekening. PPATK meminta penghentian sementara transaksi atas dasar adanya indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, berupa:

- 1) Pola Transaksi yang menunjukkan modus operandi tindak pidana pencucian uang dan/ atau tindak pidana lain;
- 2) Tujuan Transaksi yang sudah atau belum diketahui;
- 3) Sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/ atau terpidana;
- 4) Sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang perseorangan, korporasi, dan/ atau pihak terkait dengan tindak pidana; dan/ atau
- 5) Jumlah harta kekayaan atau Transaksi yang terkait dengan tindak pidana.³⁰

²⁹ Romli, Atmasasmita. *Kapita Selektta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. (Jakarta : Fikahati Aneska, 2013) hal 67.

³⁰ Pasal 3 Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan penghentian sementara dan Penundaan transaksi oleh Penyedia jasa Keuangan

Perusahaan terbuka atau Emiten dipasar modal merupakan sebagai salah satu tempat (*placement*) pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang, dengan membeli saham perusahaan terbuka melalui bursa efek supaya dana hasil kejahatan (*dirty money*) dianggap dari hasil yang legal.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, bahwa dalam hal calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau *beneficial owner* termasuk ke dalam kategori negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*), dilakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)³¹

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 menyatakan bahwa dalam melakukan analisis risiko sebagaimana tersebut di atas, negara yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*) ditetapkan sebagai parameter yang dapat mempertinggi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PJK.³²

Dalam hal calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/ atau BO (*beneficial owner*) termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 maka calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*) langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*). pengguna jasa dan/ atau BO (*beneficial owner*) yang memenuhi kategori berisiko tinggi (*high risk*) dibuat dalam daftar tersendiri. Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan atau BO yang masuk dalam kategori *high risk*, PJK melakukan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yaitu tindakan *customer due diligence* yang lebih mendalam yang dilakukan PJK pada saat berhubungan dengan calon nasabah, *walk in customer* atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang.

PJK wajib menatausahakan seluruh proses identifikasi pengklasifikasian risiko calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*). Dokumen yang ditatausahakan dapat berupa dokumen hasil identifikasi dan pengklasifikasian risiko, daftar calon pengguna jasa, pengguna jasa, dan/atau BO (*beneficial owner*) yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, dokumen hasil pemantauan. PJK wajib menyusun atau menyesuaikan ketentuan internal mengenai klasifikasi Pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 2 ayat (1) PPATK mempunyai fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsi, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu.

Jenis data dan informasi sebagaimana dimaksud terdiri atas :³³

- a. daftar pencarian orang;
- b. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- c. data dan informasi terkait profil pengguna jasa;
- d. data dan informasi yang berkaitan dengan kliring dan/atau *settlement* di industri jasa keuangan;
- e. data dan informasi yang berkaitan dengan *politically exposed persons* (PEP);
- f. data dan informasi kependudukan;
- g. data dan informasi di bidang administrasi badan hukum;
- h. data dan informasi mengenai lalu lintas orang atau barang dari dan keluar wilayah Indonesia;
- i. data dan informasi di bidang pertanahan;

³¹ <http://www.ppatkgo.id/pengumuman/read/776/pengumuman-tentang-penanganan-calon-pengguna-jasa-pengguna-jasa-danatau-beneficial-owner-yang-bertransaksi-dari-danatau-ditujukan-ke-negara-yang-tercantum-dalam-fatf-public-statement.html> pada tanggal 27 juni 2018

³² *Ibid*,

³³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- j. data dan informasi di bidang perpajakan; dan/atau
- k. data dan informasi lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

4. Peran Polisi dalam melakukan investigasi terhadap adanya indikasi tindak pidana pencucian uang.

Dalam ketentuan UU TPPU dimaksud penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang berada dibawah kewenangan Kepolisian R.I., disamping itu dibentuk lembaga (*Financial Investigation Unit*), yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang fungsinya antara lain penerima laporan (*repository function*) dan penganalisis (*analysis function*) dan sebagai *clearing house* yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk pertukaran informasi atas transaksi yang mencurigakan.³⁴ Pasal 69 menyatakan bahwa :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana seperti proses penanganan tindak pidana lainnya, kecuali yang secara khusus diatur dalam UU TPPU. Dari hasil analisis PPATK yang bersumber dari berbagai laporan atau informasi, seperti LTKM (laporan transaksi keuangan mencurigakan), LTKT (laporan transaksi keuangan tunai) akan sangat membantu penegak hukum dalam mendeteksi upaya penjahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau harta yang merupakan hasil tindak pidana pada sistem keuangan atau perbankan.

Pasal 39 sampai 43 UU TPPU memberikan perlindungan saksi dan pelapor dalam tindak pidana pencucian uang pada setiap tahap pemeriksaan: penyidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga mendorong masyarakat untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih efektif.

5. Penghentian dan Pemblokiran Rekening Sebagai Metode Pemberantasan Pencucian Uang

Penghentian Sementara Transaksi, PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi dalam hal diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang formulasinya sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara transaksi.

Ada beberapa pihak berbeda yang diberikan kewenangan secara hukum untuk meminta pemblokiran rekening baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata yang antara lain dapat kami jelaskan menurut beberapa dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) [UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](#).

“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a) Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b) tersangka; atau
- c) terdakwa

Jadi undang-undang TPPU ini memerintahkan pelapor atau PJK untuk melakukan pemblokiran terhadap nasabah pemilik rekening, apabila terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang.

³⁴ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHP)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip keterbukaan *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka berguna untuk mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun pemegang saham (*shareholders*) dan untuk memerangi praktik tindak pidana pencucian uang. Meskipun *beneficiary* (penerima manfaat) tidak mempunyai kewenangan dalam hukum (*common law*) untuk menuntut pemenuhan kewajiban *trustee*. Di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang kepemilikan secara *beneficial owner* pada *portofolio investment* (investasi yang dilakukan melalui pasar modal atau bursa dengan cara pembelian efek), antara *legal owner* yaitu kepemilikan yang terdaftar dalam hukum dan *beneficial owner* yaitu kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda, dengan catatan kedua kepemilikan tersebut harus dinyatakan dengan prinsip keterbukaan tanpa adanya kerahasiaan dalam memberikan informasi identitas diri. Sebagaimana Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan keterbukaan *beneficial owner* dan siapa saja yang termasuk *beneficial owner* yaitu dalam pasal 1 angka (20) Peraturan OJK Nomor 12 /pojk.01/2017 bahwa setiap pihak yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (PJK) (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*) dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
2. Proses penentuan *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka di Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ditentukan berdasarkan prinsip mengenal nasabah (PMN) dan *Single Investor Identification* (SID). Penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*. Sebelum penyedia jasa keuangan di sektor pasar modal menerima suatu pihak menjadi nasabah yang berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham-saham perusahaan terbuka, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening efek, Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon Nasabah dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, Maksud dan tujuan pembukaan rekening efek calon nasabah dan Informasi lain yang memungkinkan penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah. Perlunya Penerapan *Single Investor Identification* (SID) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pasal 37 dan pasal 44 menjadi landasan hukum penerapan SID. Penggunaan *Single Investor Identification* (SID) merupakan langkah mengantisipasi identitas ganda, selain itu implementasi SID juga akan meningkatkan keamanan lantaran hanya satu rekening efek yang dapat diakses oleh satu pemegang akun. Hal ini akan mempermudah identifikasi dan verifikasi *beneficial owner*.
3. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam prinsip keterbukaan *beneficial owner* (BO) perusahaan terbuka di Indonesia perlu dilakukan terlebih dahulu pencegahan dengan melakukan *customer due diligence* (CDD), pelaporan, regulasi/supervisi dan sanksi, kemudian tindakan pemberantasan dengan melakukan penyidikan daftar kejahatan asal (*predicate crime*) dari praktek pencucian uang, investigasi, penuntutan/ hukuman, dan penyiapan hasil-hasil kejahatan. PPATK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Pasal 40 Undang-undang No 8 tahun 2010 menyatakan bahwa PPATK mempunyai fungsi sebagai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses *money laundering*, pertama, merahasiakan siapa pemilik uang hasil kejahatan tersebut (*beneficial owner*). kedua, bentuk sehingga mudah dibawa kemana-mana. Ketiga, merahasiakan proses pemutihan sehingga menyulitkan pelacakan, dan keempat, mudah diawasi oleh pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) dari uang hasil kejahatan.

SARAN

1. Diharapkan dalam praktik penegakan hukum pencucian uang, prinsip keterbukaan kepemilikan secara *beneficial owner* (BO) di perusahaan terbuka diatur secara Undang-Undang, tidak hanya diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan presiden, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan PPATK, dan lainnya. Agar pencegahan dan

- pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan tujuan hukum, seharusnya keterbukaan *beneficial owner* dibuat peraturan dalam bentuk Undang-Undang karena merupakan *lex superior* agar memberikan kepastian hukum.
2. Diharapkan Pemerintah dan DPR dapat segera merancang Undang-Undang mengenai keterbukaan *beneficial owner* (BO) Korporasi terkhusus pada kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pasar modal agar penegakan hukum memberikan kepastian hukum kepada perusahaan-perusahaan, *stakeholder* maupun *shareholder*. Karena banyak korporasi baik perusahaan tertutup maupun perusahaan terbuka dijadikan *placement* oleh para pelaku pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda. Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2008
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska, 2013
- *Hukum Kejahatan Bisnis : teori dan praktik di era globalisasi*. Jakarta : Prenada Media Group, 2014
- Garnasih, Yenti *Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahan di Indonesia, Cet.4* Depok : PT Rajagrafindo, 2017
- Kristian, *Kejahatan Korporasi di era modern & sistem pertanggung jawaban pidana korporasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- M. Truman, Edwin Senior Fellow Institute for International Economics, "Anti-Money Laundering as a Global Public Good", Financial Stability, Expert Paper Series, Secretariat of the International Task Force on Global Public Goods, 2006.
- Husein, Yunus. *Negeri Sang Pencuci Uang*, Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008
- Nasution, Bismar. *Keterbukaan dalam pasar modal*, (Jakarta : Fakultas Hukum UI, 2001)
- Salman, Otje dan Susanti, Anton F. *Teori Hukum, Mengingat, Menimbang, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta : Rafika Aditama Press, 2004
- Sitorang, Paulus. *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008
- Sudarto I, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)* Bandung : Alumni, 1976
- Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009
- Tiono, Anthony & R. Arja Sadjiarto, *Penentuan beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda*, Surabaya : Universitas Kristen Petra, 2013
- Widjaja, Gunawan. *Pentingnya Pengaturan Trust dalam Institusi di luar Pasar Modal*, Ed.18, *Buletin Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Jakarta, 2013

Sumber Peraturan PerUndang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/pbi/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank Dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- Peraturan KSEI No. I-E *Tentang Single Investor Identification (SID)* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0029/DIR/KSEI/0616
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/ Pojk.04 / 2014 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /pojko.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: per-11/1.02 /ppatk/06 /2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan penghentian sementara dan Penundaan transaksi oleh Penyedia jasa Keuangan
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.D.3, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/Bl/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria “*Beneficial Owner*” sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 /Seojk.04/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal
- Keputusan Kepala PPATK No.2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan